



PUTUSAN

Nomor -/Pid.B/2024/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RANDY ARIYANTO LAYN alias ARI;**
2. Tempat lahir : Waisarissa;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/17 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lokulamo Kecamatan Weda Tengah,
Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : belum bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024 ;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024 ;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor -/Pid.B/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor -/Pid.B/2024/PN Sos tanggal 16 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor -/Pid.B/2024/PN Sos tanggal 16 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RANDY ARIYANTO LAYN Alias ARI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Perkosaan" melanggar Pasal 285 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) pcs celana pendek pria bermotif garis, hitam, puith, cokelat dan didepan sebelah kiri celana tersebut terdapat tulisan Hurley
 - ✓ 1 (satu) pcs baju kaos hitam dan didepan tepatnya sebelah kiri kaos terdapat gambar berbentuk bulat yang bertuliskan YOUTH OF THE WORLD
 - ✓ 1 (satu) pcs baju kaos lengan pendek berwarna biru muda dan bercak darah di bagian dada.
 - ✓ 1 (satu) pcs celana panjang berwarna cream

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan Terdakwa;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor -/Pid.B/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
3. Bahwa Terdakwa memiliki Ibu Kandung dan Adik yang masih menjadi tanggungan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-07/Q.2.15/Eku.2/06/2024 tanggal 16 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RANDY ARIYANTO LAYN Alias ARI pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 07.20 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di dalam kamar kos – kosan TALAGA yang terletak di Desa Lukolamo Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan,” yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika pukul 07.00 Wit saat Terdakwa RANDY ARIYANTO LAYN Alias ARI datang ke kos – kosan TALAGA, terdakwa lalu mengetuk pintu kamar kos saksi ABDUL RAHIM HENAU LU yang merupakan saudara sepupu terdakwa, saksi korban . berada dalam kamar kos tersebut, sedangkan saksi ABDUL RAHIM HENAU LU sedang bekerja dan tidak berada di dalam kamar kos, saksi korban kemudian membuka pintu kamar kos, terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar tanpa bicara dan langsung membaringkan badannya di lantai kamar untuk tidur, selanjutnya saksi korban berbaring di atas tempat tidur sambil menutup badannya dengan selimut, kemudian pada pukul 07.20 WIT, saksi korban terbangun karena merasa tidak nyaman dengan kehadiran terdakwa, saksi korban kaget melihat terdakwa tiba – tiba sudah berada di samping tempat tidur saksi korban tanpa mengenakan baju, saksi korban kemudian mencoba untuk bangkit dari tempat tidur, akan tetapi terdakwa langsung naik ke atas tubuh saksi korban dan mencekik leher saksi korban sehingga saksi korban kesulitan bernafas dan tidak bisa berdiri, selanjutnya terdakwa memukul wajah saksi korban berulang kali dengan menggunakan tangan kanan, lalu terdakwa memaksa membuka celana saksi korban, akan tetapi saksi korban

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor -/Pid.B/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau sehingga terdakwa menindih perut saksi korban membuat saksi korban tidak berdaya dan membuka celana saksi korban kemudian menekuk kedua kaki saksi korban lalu memasukkan batang penis terdakwa ke dalam vagina saksi korban secara berulang kali, saksi korban kembali mencoba untuk melawan, tapi terdakwa kembali memukul wajah saksi korban dan tetap memasukkan batang penisnya ke dalam vagina saksi korban sampai terdakwa mengalami orgasme dan mengeluarkan air mani, lalu karena merasa kesakitan, saksi korban menendang terdakwa dan lari menuju ke kamar mandi kemudian menelepon saksi Abdul Rahim Henaulu untuk pulang, terdakwa kemudian lari bersembunyi.

- Bahwa saksi korban dan saksi Abdul Rahim Henaulu merupakan pasangan kekasih yang belum menikah dan tinggal bersama dengan terdakwa dalam satu kamar kos di Kos – Kosan TALAGA
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami trauma dan ketakutan serta luka memar dan lecet pada bagian wajah. Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 539/VER/RSUD/III/2024 tanggal 09 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Nursafa Soleman, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda (RSUD) dengan kesimpulan pada daerah wajah terdapat luka memar dan lecet, selaput dara ditemukan robekan pada arah jam lima, arah jam sembilan dan arah jam sebelas akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban . .dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa yaitu sepupu kandung dari Pacar Saksi Korban yaitu Saksi Abdul Rahim namun Saksi Korban tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Korban dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian persetubuhan secara paksa yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi Korban adalah Saksi sendiri dan yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor -/Pid.B/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetubuhan secara paksa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024, Pukul 07.20 Wit yang bertempat didalam kamar Kos-Kosan Talaga di Desa Lukulamo Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula sekitar jam 07:00 wit, saat itu Terdakwa yang datang ke kamar kos-kosan dan mengetuk pintu kamar berulang-ulang kali dan memanggil nama Saksi Korban, dan Saksi Korban langsung membuka pintu dan Terdakwa langsung masuk dan menayakan pacar Saksi Korban, namun saat itu Saksi Abdul Rahim Henaulu yang merupakan pacar Saksi Korban sedang pergi bekerja, dan Terdakwa langsung tidak bicara lagi dan Tidur, kemudian sekitar jam 07:20 wit Saksi Korban masih dalam keadaan berbaring dan Saksi Korban sudah tidak tidur karena sudah merasa tidak nyaman setelah Terdakwa masuk dan beristirahat didalam kamar kos-kosan tersebut, dan posisi Saksi Korban tidur menutupi seluruh badan menggunakan selimut kemudian tiba-tiba Terdakwa sudah berada disamping Saksi Korban dengan keadaan sudah membuka baju, dan Saksi Korban posisinya mau bangun karena namun Terdakwa melihat Saksi Korban bergerak dan langsung naik ke atas perut Saksi Korban dan mencekek leher Saksi Korban hingga berulang-ulang kali setiap mau berteriak sampai Saksi Korban susah bernafas, kemudian Terdakwa langsung memukuli Saksi Korban sebanyak tiga kali menggunakan tangan kanan dan memaksa Saksi Korban membuka celana Saksi Korban, namun Saksi Korban tidak mau dan Terdakwa terus memaksa membuka Saksi Korban Saksi dalam posisi Saksi Korban sudah tidak berdaya karena Terdakwa masih berada di atas perut dan lagi-lagi mengecek leher Saksi Korban hingga Saksi Korban berteriak pun dan bersikeras pun sudah tidak bisa, dan Terdakwa langsung menekuk kedua kaki Terdakwa dan memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Saksi Korban, saat itu Terdakwa memasukan batang penisnya kedalam lubang Vagina Saksi Korban, kemudian dicabut lagi dan kemudian memasukan lagi, dan karena Saksi Korban merasa kesakitan saat itu Saksi Korban langsung menendang Terdakwa dan kemudian Saksi Korban keluar dari dalam kamar dan masuk kedalam kamar mandi, dan saat itu Saksi Korban hendak menelepon Saksi Abdul Rahim Henaulu tapi saat itu Saksi Abdul Rahim Henaulu sudah berada di kos-kosan, dan kemudian setelah Saksi Korban bertemu dengan Saksi Abdul Rahim Henaulu barulah Saksi Korban menceritakan kerejadian yang

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor -/Pid.B/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kepada Saksi Abdul Rahim Henaulu sehingga Terdakwa di amankan dan dilaporkan ke pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meutarakan perasaan Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung lari meninggalkan kamar kosan tersebut;
- Bahwa hari itu juga Saksi Korban langsung melaporkan kejadian persetubuhan paksa tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa permintaan maaf dari Terdakwa tidak ada, namun ada permintaan maaf dari Keluarga Terdakwa dan memohon kepada Saksi Korban untuk mencabut perkara tersebut;
- Bahwa untuk memaafkan Saksi Korban sudah maakan, akan tetapi kalau untuk mencabut perkara Saksi Korban tidak mau;
- Bahwa Saksi Korban tidak dikasih uang pengobatan;
- Bahwa dari kejadian persetubuhan paksa tersebut, Saksi Korban ada mengalami luka dibagian hidung, memar dibagian pipi;
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah diatas perut Saksi Korban, kemudian Saksi Korban merontak daan saat itu Terdakwa mencekik leher Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban satu kamar kos dengan Terdakwa dan Saksi Abdul Rahim Henaulu;
- Bahwa saat ini Saksi Korban sudah tidak satu kamar dengan Terdakwa;
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi orang-orang masih dalam keadaan tidur;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan.

2. Saksi **Abdul Rahim Henaulu** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi Korban dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian persetubuhan secara paksa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban . .;
- Bahwa persetubuhan secara paksa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024, Pukul 07.20 Wit yang bertempat didalam kamar Kos-Kosan Talaga di Desa Lukulamo Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor -/Pid.B/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian persetubuhan paksa tersebut terjadi pada hari Sabtu pagi tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 07.20 Wit, yang bertempat di dalam kamar Kost-Kosan Talaga, Didesa Lokulamo Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa saat kejadian persetubuhan paksa tersebut, Saksi tidak berada di tempat kejadian dan Saksi tidak melihat secara langsung persetubuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa berada di dalam kamar tersebut karena Saksi sepupuan dengan Terdakwa dan juga Terdakwa tinggal bersama Saksi dan Saks Korban . sekamar kost tersebut, karena untuk sementara ini Terdakwa masih mencari pekerjaan, dan Terdakwa juga jarang tinggal di kamar kost tersebut, Terdakwa sering keluar dan jarang pulang ke kamar kost;
- Bahwa kejadian persetubuhan paksa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 07.20 Wit, yang bertempat di dalam Kamar Kost, kosan Talaga, di Desa Lokulamo, Kec. Weda Tengah, Kab. Halmahera Tengah, yang pada saat itu Saksi sementara berangkat kerja di tempat kerja Saksi di perusahaan PT.ilwip dan karena merasa tidak nyaman Saksi sengaja kembali ke kost-kosan Saksi, setelah Saksi sampai di kamar kost tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa dengan posisi kamar berantakan dan pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk, kemudian saat itu Saksi tidak melihat Saksi Korban ., kemudian saat itu Saksi di telepon oleh Saksi Korban ., yang pada saat itu Saksi Korban . sedang berada di dalam kamar mandi menelepon Saksi Korban dalam keadaan menangis, dan setelah Saksi mengetahui Saksi Korban . berada di dalam kamar mandi Saksi langsung mendobrak kamar mandi tersebut daan Saksi langsung menanyakan kepada Saksi Korban . apa yang terjadi, saat itu Saksi Korban . mengatakan bahwa Saksi Korban . di pukul oleh Terdakwa, kemudian saat itu Saksi melihat Terdakwa berlari dan Saksi pun mengejarinya, saat itu Terdakwa bersembunyi di belakang salah satu kost-kosan, kemudian saat itu Saksi dapat menemukan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa yang masih dalam keadaan mabuk, Saksi bertanya kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menjawab, dan kemudian Saksi mebawa Terdakwa ke kamar kost Saksi dan kemudian Saksi menanyakan Saksi Korban . apa yang terjadi sebenarnya dan kemudian Saksi Korban . menceritakan kepada Saksi bahwa Saksi Korban . telah mengalami pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saat itu Saksi langsung memukuli Terdakwa dan kemudian Saksi pergi memanggil Saksi Jafar dan Sdr Sardin untuk membantu Saksi melihat kondisi

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor -/Pid.B/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban . dan kemudian Saksi melaporkan masalah tersebut di kantor Polisi Polsek sektor Weda Tengah;

- Bahwa setelah mendengarkan cerita dari Saksi Korban, Saksi langsung melaporkan kejadian persetubuhan tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi sudah menjalani hubungan dengan Saksi Korban . sudah 3 Tahun;
- Bahwa Saksi sudah berencana untuk menikah dengan Saksi Korban ., sehingga Saksi datang ke Weda mencari pekerjaan untuk modal perkawinan;
- Bahwa Saksi masih berkeinginan untuk menikahi Saksi Korban .;
- Bahwa Saksi melihat darah dihidung Saksi Korban .;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan.

3. Saksi Jafar Henaulu Alias Fajar dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan terkait peristiwa Persetubuhan paksa yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban .;
- Bahwa kejadian persetubuhan paksa terjadi pada hari Sabtu pagi tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 07.20 Wit, yang bertempat di dalam kamar Kost-Kosan Talaga, Didesa Lokulamo Kec. Weda Tengah, Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian rsetubuhan paksa tersebut terjadi Saksi tidak berada di tempat kejadian dan tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, karena pada saat kejadian Saksi berada di kamar kosan sedang tidur, namun pada saat itu Saksi Rahim datang memanggil Saksi di karenakan kosan Saksi Rahim satu tempat kos dengan Saksi,dan kemudian Saksi pun langsung turun ke tempat kejadian bersama dengan Saksi Rahim, sesampainya di tempat kejadian saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang tergeletak ditanah dalam kondisi muntah di karenakan Terdakwa sudah di pengaruhi minuman keras, dan kemudian Saksi Rahim menayakan kepada Saksi Korban . apa yang terjadi kemudian Saksi Korban . menceritakan apa yang Saksi Korban . alami, dan kemudian Saksi Rahim emosi dan langsung memukul Terdakwa, dan kemudian Saksi Rahim menyuruh Saksi untuk menjaga Terdakwa, dan Saksi Rahim pergi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa saat itu Saksi tidak dengar teriakan dari Saksi Korban .;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor -/Pid.B/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kamar Saksi di Lantai 2 sedangkan kamar Saksi Rahim di lantai 1;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat ukur Surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor : 539/VER/RSUD/III/2024 tanggal 09 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Nursafa Soleman, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda (RSUD) dengan kesimpulan pada daerah wajah terdapat luka memar dan lecet, selaput dara ditemukan robekan pada arah jam lima, arah jam sembilan dan arah jam sebelas akibat kekerasan tumpul.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban . yang merupakan pacar dari sepupu Terdakwa yaitu Saksi Rahim;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan terkait peristiwa persetubuhan secara paksa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban . .;
- Bahwa kejadian persetubuhan secara paksa terjadi pada hari Sabtu pagi tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 07.20 Wit, yang bertempat di dalam kamar Kost-Kosan Talaga, Didesa Lokulamo Kec. Weda Tengah, Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban . sebanyak 1 (satu) kali, dengan cara awalnya Saksi Korban . sedang tidur ditas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka baju dan celana Terdakwa, kemudian Terdakwa naik ketempat tidur dan memeluk Saksi Korban ., yang saat itu Saksi Korban . tidur dengan posisi terlentang, Terdakwa dari posisi atas naik keatas tubuh Saksi Korban ., setelah itu Terdakwa langsung memaksa membuka celana Saksi Korban ., dan saat itu Saksi Korban . mencoba untuk melawan kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi Korban ., kemudian saat itu Terdakwa dapat membuka celana Saksi Korban . dan kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban . dengan cara Terdakwa memasukan batang penis Terdakwa kedalam lubang Vagina Saksi Korban ., kemudian saat itu Saksi Korban . masih melawan dan langsung Terdakwa menonjok wajah Saksi Korban . dengan tangan kanan Terdakwa dan mengenai bagian wajah Saksi Korban .

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor -/Pid.B/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri, dan setelah itu Terdakwa masih melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban . sampai Terdakwa mengalami Orgasme dan mengeluarkan sperma Terdakwa di luar dan kemudian Terdakwa membersihkan sperma Terdakwa dengan tisyu yang ada di tempat kejadian;

- Bahwa saat itu Terdakwa pergi ke kamar kosan milik Saksi Rahim karena mau ambil berkas yang ada di kamar kosan milik Saksi Rahim, dan saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban . sendirian di Kosan tersebut;

- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi .;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 Bulan berada di Weda;
- Bahwa Terdakwa di Weda mau cari Pekerjaan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut::

1. 1 (satu) pcs celana pendek pria bermotif garis, hitam, puith, coklat dan didepan sebelah kiri celana tersebut terdapat tulisan Hurley;
2. 1 (satu) pcs baju kaos hitam dan didepan tepatnya sebelah kiri kaos terdapat gambar berbentuk bulat yang bertuliskan YOUTH OF THE WORLD;
3. 1 (satu) pcs baju kaos lengan pendek berwarna biru muda dan bercak darah di bagian dada;
4. 1 (satu) pcs celana panjang berwarna cream

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024, Pukul 07.20 Wit yang bertempat didalam kamar Kos-Kosan Talaga di Desa Lukulamo Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah, telah terjadi persetubuhan secara paksa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban .;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban . yaitu dengan cara awalnya ketika Terdakwa datang ke kamar kos-kosan dan mengetuk pintu kamar berulang-ulang kali dan memanggil nama Saksi Korban, dan Saksi Korban langsung membuka pintu dan Terdakwa langsung masuk dan menayakan pacar Saksi Korban, namun saat itu Saksi Abdul Rahim Henaulu yang merupakan pacar Saksi Korban sedang pergi bekerja. Pada saat Saksi Korban sedang tidur dengan menutupi seluruh

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor -/Pid.B/2024/PN Sos



badan menggunakan selimut kemudian tiba-tiba Terdakwa sudah berada disamping Saksi Korban dengan keadaan sudah membuka baju kemudian dan Terdakwa langsung naik ke atas perut Saksi Korban serta mencekek leher Saksi Korban hingga berulang-ulang kali hingga Saksi Korban susah bernafas, kemudian Terdakwa langsung memukuli Saksi Korban sebanyak tiga kali menggunakan tangan kanan dan selanjutnya Terdakwa kembali mengcekik leher Saksi Korban hingga Saksi Korban tidak bisa berteriak, selanjutnya dan Terdakwa langsung menekuk kedua kaki Terdakwa dan memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Saksi Korban, saat itu Terdakwa memasukan batang penisnya kedalam lubang Vagina Saksi Korban, kemudian dicabut lagi dan kemudian memasukan lagi, dan oleh karena Saksi Korban merasa kesakitan saat itu Saksi Korban langsung menendang Terdakwa dan kemudian Saksi Korban keluar dari dalam kamar dan masuk kedalam kamar mandi;

- Bahwa Saksi Korban . merupakan pacar dari sepupu Terdakwa yaitu Saksi Rahim dan antara Terdakwa dan Saksi Korban . tidak terikat dalam satu perkawinan;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Korban . dan Saksi Rahim tinggal dalam satu kosan tersebut;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 539/VER/RSUD/III/2024 tanggal 09 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Nursafa Soleman, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda (RSUD) dengan kesimpulan pada daerah wajah terdapat luka memar dan lecet, selaput dara ditemukan robekan pada arah jam lima, arah jam sembilan dan arah jam sebelas akibat kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 285 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor -/Pid.B/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang bahwa “*barang siapa*” diartikan sebagai siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat berupa orang perseorangan atau badan hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama **RANDY ARIYANTO LAYN alias ARI** selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana yang dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dan selama persidangan berlangsung tidak terdapat petunjuk bahwa telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, sehingga Para Terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan sedangkan yang dimaksud kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor -/Pid.B/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud memaksa (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki – laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki – laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani.

Menimbang bahwa dalam unsur ini menghendaki agar perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan terhadap seorang wanita diluar perkawinan artinya dilakukan tanpa adanya hubungan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024, Pukul 07.20 Wit yang bertempat didalam kamar Kos-Kosan Talaga di Desa Lukulamo Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah, telah terjadi persetubuhan secara paksa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban .;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban . peristiwa persetubuhan secara paksa tersebut berawal ketika Terdakwa datang ke kamar kos-kosan dan mengetuk pintu kamar berulang-ulang kali dan memanggil nama Saksi Korban, dan Saksi Korban langsung membuka pintu dan Terdakwa langsung masuk dan menayakan pacar Saksi Korban, namun saat itu Saksi Abdul Rahim Henaulu yang merupakan pacar Saksi Korban sedang pergi bekerja. Pada saat Saksi Korban sedang tidur dengan menutupi seluruh badan menggunakan selimut kemudian tiba-tiba Terdakwa sudah berada disamping Saksi Korban dengan keadaan sudah membuka baju kemudian dan Terdakwa langsung naik ke atas perut Saksi Korban serta mencekek leher Saksi Korban hingga berulang-ulang kali hingga Saksi Korban susah bernafas, kemudian Terdakwa langsung memukuli Saksi Korban sebanyak tiga kali menggunakan tangan kanan dan selanjutnya Terdakwa kembali mengecek leher Saksi Korban hingga Saksi Korban tidak bisa berteriak, selanjutnya dan Terdakwa langsung menekuk kedua kaki Terdakwa dan memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Saksi Korban, saat itu Terdakwa memasukan batang penisnya kedalam lubang Vagina Saksi Korban, kemudian dicabut lagi dan kemudian

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor -/Pid.B/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan lagi, dan oleh karena Saksi Korban merasa kesakitan saat itu Saksi Korban langsung menendang Terdakwa dan kemudian Saksi Korban keluar dari dalam kamar dan masuk kedalam kamar mandi;

Menimbang bahwa lebih lanjut Saksi Korban menerangkan bahwa setelah Saksi Korban berada dikamar manid kemudian saat itu Saksi Korban menelepon Saksi Abdul Rahim Henaulu tapi saat itu Saksi Abdul Rahim Henaulu sudah berada di kos-kosan;

Menimbang bahwa Saksi Abdul Rahim Henaulu kemudian menerangkan bahwa saat Saksi Abdul Rahim Henaulu di telepon oleh Saksi Korban . dalam keadaan menangis, dan setelah Saksi mengetahui Saksi Korban . berada di dalam kamar mandi Saksi langsung mendobrak kamar mandi tersebut dan Saksi langsung menanyakan kepada Saksi Korban . apa yang terjadi, saat itu Saksi Korban . mengatakan bahwa Saksi Korban . di pukul oleh Terdakwa, kemudian saat itu Saksi melihat Terdakwa berlari dan Saksi pun mengejarnya, saat itu Terdakwa bersembunyi di belakang salah satu kost-kosan, kemudian saat itu Saksi dapat menemukan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa yang masih dalam keadaan mabuk, Saksi bertanya kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menjawab, dan kemudian Saksi mebawa Terdakwa ke kamar kost Saksi dan kemudian Saksi menanyakan Saksi Korban . apa yang terjadi sebenarnya dan kemudian Saksi Korban . menceritakan kepada Saksi bahwa Saksi Korban . telah mengalami pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saat itu Saksi langsung memukuli Terdakwa dan kemudian Saksi pergi memanggil Saksi Jafar dan Sdr Sardin untuk membantu Saksi melihat kondisi Saksi Korban . dan kemudian Saksi melaporkan masalah tersebut di kantor Polisi Polsek sektor Weda Tengah;

Menimbang bahwa Saksi Jafar dipersidangan menerangkan bahwa kemudian Saksi Rahim datang memanggil Saksi di karenakan kosan Saksi Rahim satu tempat kos dengan Saksi,dan kemudian Saksi pun langsung turun ke tempat kejadian bersama dengan Saksi Rahim, sesampainya di tempat kejadian saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang tergeletak ditanah dalam kondisi muntah di karenakan Terdakwa sudah di pengaruhi minuman keras, dan kemudian Saksi Rahim menayakan kepada Saksi Korban . apa yang terjadi kemudian Saksi Korban . menceritakan apa yang Saksi Korban . alami, dan kemudian Saksi Rahim emosi dan langsung memukul Terdakwa;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui perbuatnanya yang pada pokoknya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban karena dipengaruhi oleh minuman keras;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor -/Pid.B/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor : 539/VER/RSUD/III/2024 tanggal 09 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Nursafa Soleman, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda (RSUD) dengan kesimpulan pada daerah wajah terdapat luka memar dan lecet, selaput dara ditemukan robekan pada arah jam lima, arah jam sembilan dan arah jam sebelas akibat kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa terungkap dalam fakta hukum bahwa Saksi Korban . merupakan pacar dari sepupu Terdakwa yaitu Saksi Rahim dan antara Terdakwa dan Saksi Korban . tidak terikat dalam satu perkawinan dan Terdakwa, Saksi Korban . serta Saksi Rahim tinggal dalam satu kosan yang menjadi tempat kejadian persetubuhan secara paksa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Saksi Korban . padahal Saksi Korban bukan merupakan istri dan perbuatan tersebut tidak dikehendaki oleh Saksi Korban sehingga Majelis Hakim menilai unsur ini juga telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 285 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyalakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor -/Pid.B/2024/PN Sos



1. 1 (satu) pcs celana pendek pria bermotif garis, hitam, puith, cokelat dan didepan sebelah kiri celana tersebut terdapat tulisan Hurley;
2. 1 (satu) pcs baju kaos hitam dan didepan tepatnya sebelah kiri kaos terdapat gambar berbentuk bulat yang bertuliskan YOUTH OF THE WORLD;
3. 1 (satu) pcs baju kaos lengan pendek berwarna biru muda dan bercak darah di bagian dada;
4. 1 (satu) pcs celana panjang berwarna cream.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi Korban trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya
- Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 285 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RANDY ARIYANTO LAYN alias ARI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perkosaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pcs celana pendek pria bermotif garis, hitam, puith, cokelat dan didepan sebelah kiri celana tersebut terdapat tulisan Hurley;

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor -/Pid.B/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pcs baju kaos hitam dan didepan tepatnya sebelah kiri kaos terdapat gambar berbentuk bulat yang bertuliskan YOUTH OF THE WORLD;
- 1 (satu) pcs baju kaos lengan pendek berwarna biru muda dan bercak darah di bagian dada;
- (satu) pcs celana panjang berwarna cream

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh Rudy Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Made Riyaldi, S.H., M.Kn., Hengky Pranata Simanjuntak, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **15 Oktober 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlina R. Saleh, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Aditya Rizki Trinanda S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Riyaldi, S.H., M.Kn

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlina R. Saleh, S.H

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor -/Pid.B/2024/PN Sos